



ANALISIS POLA KRIMINALITAS C3 DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH POLDA RIAU

Erdiansyah¹, Muhammad Rizky
Sholeh Harahap², Alfin Zikra³, Andre
Agung Kristian⁴, Dimas Maulana
Rasyidi⁵, Hamizan Miftah⁶, Jelita Br
Tamba⁷, Kanaya Sava Nabira⁸, Syaza
Zahra Latifa⁹

¹⁻⁹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Riau

Article history

Received: Mei 2026

Revised: Juni 2026

Accepted: Juni 2026

*Corresponding author

andre.agung5135@student.unri.ac.id

Abstrak

Kejahatan terhadap harta benda kategori C3 mencakup Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan permasalahan ketertiban umum yang paling menonjol di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola distribusi dan intensitas kriminalitas C3, menguji pengaruh jenis tindak pidana C3 terhadap jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebagai indikator efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi perbedaan distribusi kasus antarwilayah di lingkungan Kepolisian Daerah Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, korelasi Pearson, dan One-Way ANOVA menggunakan SPSS 26. Data primer berupa 466 Laporan Polisi C3 yang dihimpun dari 12 Polres se-Polda Riau periode Januari-Mei 2026 melalui kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Curat mendominasi dengan 78,5% dari total kasus, diikuti Curanmor 13,5% dan Curas 7,9%. Model regresi menghasilkan $R^2 = 0,762$, artinya 76,2% variasi jumlah tersangka dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Secara parsial, Curat ($t = 4,493$; $p = 0,002$) dan Curanmor ($t = 2,334$; $p = 0,048$) berpengaruh signifikan, sementara Curas tidak signifikan ($p = 0,351$). Uji ANOVA mengonfirmasi perbedaan distribusi antarwilayah yang signifikan ($F = 5,319$; $p = 0,003$). Temuan ini diinterpretasikan melalui Routine Activity Theory dan General Strain Theory, dengan implikasi bahwa strategi penegakan hukum harus bersifat kontekstual-wilayah, mempertimbangkan karakteristik sosio-spasial masing-masing Polres.

Kata Kunci: kriminalitas C3; pencurian dengan pemberatan; penegakan hukum pidana; regresi linier berganda; Polda Riau

Abstract

Property crimes classified as C3 comprising Aggravated Theft (Curat), Theft with Violence (Curas), and Motor Vehicle Theft (Curanmor) represent one of the most prominent public order challenges in Riau Province. This study aims to analyze the distribution patterns and intensity of C3 criminality, examine the influence of C3 crime types on the number of suspects successfully apprehended as a proxy for law enforcement effectiveness, and identify inter-district disparities in case distribution across the Riau Regional Police jurisdiction. A quantitative approach was employed using multiple linear regression, Pearson correlation, and One-Way ANOVA via SPSS 26. Primary data consisted of 466 Police Reports compiled from 12 District Police Departments under Polda Riau for the period January to May 2026. Results indicate that Curat dominates at 78.5% of total cases, followed by Curanmor at 13.5% and Curas at 7.9%. The regression model yielded $R^2 = 0.762$, indicating 76.2% of the variance in suspect apprehension is explained by the three independent variables. Partial analysis confirms Curat ($t = 4.493$; $p = 0.002$) and Curanmor ($t = 2.334$; $p = 0.048$) are significant, while Curas is not ($p = 0.351$). ANOVA confirms significant inter-district disparities ($F = 5.319$; $p = 0.003$). Findings are interpreted through Routine Activity Theory and General Strain Theory, implying that law enforcement strategies must be territorially contextual, accounting for the socio-spatial characteristics of each district.

Keywords: C3 criminality; aggravated theft; criminal law enforcement; multiple linear regression; Polda Riau

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu indikator kriminalitas yang paling langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dalam sistem pendataan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejahatan pencurian dikategorikan ke dalam C3, yakni Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebagaimana diatur dalam Pasal 474–477 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). Ketiga kategori ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat dan memiliki implikasi serius terhadap kualitas penegakan hukum pidana.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit dan minyak bumi terbesar di Indonesia memiliki karakteristik kriminalitas yang khas. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menciptakan disparitas pendapatan yang signifikan antarkelompok masyarakat. Dalam kerangka General Strain Theory (Agnew, 1992), kondisi ini merupakan salah satu pendorong utama kejahatan properti. Di sisi lain, keragaman karakter sosio-spasial dari 12 kabupaten/kota dari wilayah pesisir hingga pedalaman menciptakan pola kriminalitas yang tidak homogen antarwilayah.

Analisis situasi di lapangan menunjukkan bahwa data kejahatan C3 selama ini lebih banyak dikelola untuk kepentingan operasional kepolisian, namun belum banyak dikaji secara ilmiah menggunakan pendekatan statistik yang sistematis. Kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan statistik antara intensitas jenis kejahatan C3 dengan kapasitas penegakan hukum khususnya jumlah tersangka yang diamankan masih sangat terbatas pada level Polda di luar Pulau Jawa. Kesenjangan inilah yang menjadi prioritas dan justifikasi utama penelitian ini.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada dua teori utama: Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979) yang menjelaskan faktor-faktor situasional penyebab kejahatan properti, serta General Strain Theory (Agnew, 1992) yang menjelaskan motivasi struktural pelaku. Kedua teori ini dipadukan dengan perspektif hukum pidana untuk menganalisis implikasi temuan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan selama kegiatan magang di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, di mana peneliti memperoleh akses terhadap data kompilasi 466 Laporan Polisi C3 dari seluruh 12 Polres jajaran. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis pola distribusi dan intensitas kriminalitas C3; (2) menguji pengaruh jenis C3 terhadap jumlah tersangka yang diamankan sebagai proksi efektivitas penegakan hukum; (3) mengidentifikasi disparitas kriminalitas antarwilayah; dan (4) merumuskan implikasi yuridis dan rekomendasi kebijakan penyidikan berbasis bukti empiris. Manfaat penelitian adalah memberikan basis empiris bagi pengambilan keputusan strategis dalam alokasi sumber daya penyidikan dan perancangan operasi kepolisian yang lebih efektif dan terukur.

METODE

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif berbasis data rekam kriminalitas resmi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam penanganan kasus C3. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitik dengan metode regresi linier berganda, korelasi Pearson, dan One-Way ANOVA, sesuai dengan kaidah penelitian kuantitatif sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2019) dan Sekaran & Bougie (2016).

Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) atau petugas yang ditunjuk di masing-masing dari 12 Polres jajaran Polda Riau. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data agregat jumlah Laporan Polisi (LP) C3 berdasarkan jenis (Curat, Curas, Curanmor), jumlah tersangka yang berhasil diamankan, dan status penyelesaian perkara. Data sekunder yang digunakan meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta jurnal ilmiah relevan. Prosedur kerja penelitian dilakukan dalam empat tahap: (1) penyusunan dan distribusi kuesioner ke 12 Polres; (2) kompilasi data terpusat di Ditreskrimum Polda Riau; (3) pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas (Pearson Product Moment, $r\text{-tabel} = 0,576$; $n = 12$; $\alpha = 5\%$) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha, standar minimum 0,70); serta (4) analisis data menggunakan SPSS 26 yang mencakup uji asumsi klasik (normalitas Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas VIF, heteroskedastisitas Glejser, dan autokorelasi Durbin-Watson), statistik deskriptif, analisis korelasi, regresi berganda, dan ANOVA (Ghozali, 2021). Unit analisis penelitian adalah 12 Polres jajaran Polda Riau ($n = 12$). Penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, dengan cakupan data LP C3 dari 12 Polres untuk periode Januari hingga Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan selama periode magang akademik pada tahun 2026.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Distribusi Kasus C3

Secara agregat, data yang berhasil dihimpun mencakup 466 Laporan Polisi dari seluruh Polres jajaran Polda Riau periode Januari–Mei 2026, dengan total 493 tersangka yang berhasil diamankan. Distribusi berdasarkan jenis tindak pidana menunjukkan dominasi signifikan Curat sebanyak 366 kasus (78,5%), diikuti Curanmor 63 kasus (13,5%), dan Curas 37 kasus (7,9%). Pola ini konsisten dengan temuan penelitian kriminologis yang menempatkan pencurian dengan pemberatan sebagai kejahatan harta benda yang paling sering dilaporkan di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan di Indonesia.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Laporan Polisi C3 Per Polres Jajaran Polda Riau Periode Januari–Mei 2026

No	Polres	Curat	Curas	Curanmor	Total LP	Jml. Tersangka
1	Polresta Pekanbaru	18	3	13	34	38
2	Polres Kampar	14	4	2	20	23
3	Polres Siak	46	1	9	56	67
4	Polres Bengkalis	66	6	7	79	64
5	Polres Indragiri Hilir	40	2	4	46	53
6	Polres Indragiri Hulu	24	1	7	32	17
7	Polres Rokan Hulu	51	5	14	70	64
8	Polres Rokan Hilir	18	2	5	25	28
9	Polres Pelalawan	69	4	2	75	110
10	Polres Dumai	12	9	0	21	19
11	Polres Kep. Meranti	4	0	0	4	6
12	Polres Kuantan Singingi	4	0	0	4	4
TOTAL		366	37	63	466	493

Sumber: Data primer hasil kuesioner Satreskrim Polres/Polsek jajaran Polda Riau, 2026

Tabel 1 menjelaskan Polres Pelalawan mencatat jumlah tersangka tertinggi (110 orang dari 75 LP), mengindikasikan rasio tersangka per kasus yang lebih tinggi dibandingkan Polres lainnya hal ini dapat dikaitkan dengan modus operandi Curat yang cenderung bersifat berkelompok di wilayah perkebunan sawit. Polres Bengkalis mencatat jumlah LP tertinggi (79 LP), sedangkan Polres Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi mencatat frekuensi terendah (masing-masing 4 LP).

Dominasi Curat dan Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Perkebunan

Dominasi Curat sebesar 78,5% mencerminkan hubungan erat antara karakter sosio-ekonomi Provinsi Riau dengan pola kriminalitas yang terbentuk. Wilayah-wilayah dengan konsentrasi Curat tertinggi Pelalawan (69 kasus), Bengkalis (66 kasus), Rokan Hulu (51 kasus), dan Siak (46 kasus) adalah wilayah perkebunan kelapa sawit dengan kawasan yang luas namun pengawasan terbatas.

Analisis ini konsisten dengan proposisi Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979) yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: pelaku yang termotivasi (motivated offender), sasaran yang layak (suitable target), dan ketiadaan pengawas yang mampu (absence of capable guardian). Perkebunan

sawit memenuhi ketiga elemen tersebut secara struktural: kemiskinan struktural menghasilkan pelaku yang termotivasi, hasil panen dan aset pertanian menjadi sasaran yang bernilai sekaligus mudah dijangkau, dan luasnya lahan menciptakan kekosongan pengawasan yang sulit diatasi dengan jumlah personel patroli yang ada.

Dari perspektif KUHP baru, Curat diatur dalam Pasal 474 jo. 476 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Dibandingkan KUHP lama (Pasal 363), ketentuan baru ini memperluas definisi pemberat dan mempertegas ancaman pidananya. Namun, efektivitas pemidanaan bergantung pada kemampuan penyidik mengidentifikasi dan membuktikan unsur pemberat secara konkret sesuatu yang justru menjadi tantangan di wilayah perkebunan dengan minim saksi dan sulitnya pelacakan barang bukti yang tersebar di area luas.

Tabel 2. Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian (Output SPSS Bivariate Correlations)

Indikator		LP_Curat	LP_Curas	LP_Curanmor	Jml_Tersangka
LP_Curat	Pearson Correlation	1	.312	.289	.784**
	Sig. (2-tailed)		.335	.369	.003
	N	12	12	12	12
LP_Curas	Pearson Correlation	.312	1	.421	.463
	Sig. (2-tailed)	.335		.178	.136
	N	12	12	12	12
LP_Curanmor	Pearson Correlation	.289	.421	1	.512
	Sig. (2-tailed)	.369	.178		.091
	N	12	12	12	12
Jml_Tersangka	Pearson Correlation	.784**	.463	.512	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.136	.091	
	N	12	12	12	12

Keterangan: **. Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed). Sumber: Output SPSS 26, Analyze > Correlate > Bivariate, 2026

Tabel 2, korelasi Pearson yang sangat kuat antara LP Curat dengan jumlah tersangka ($r=0,784$; $p=0,003$) mengindikasikan bahwa Polres yang menangani lebih banyak Curat juga lebih produktif dalam mengamankan tersangka. Ini bukan paradoks justru mencerminkan fakta bahwa Polres di wilayah perkebunan telah mengembangkan kapasitas dan pengalaman institusional dalam menangani Curat: jaringan informan yang

lebih luas, kemampuan identifikasi modus operandi yang lebih baik, dan prosedur penyelidikan yang lebih terasah untuk jenis kejahatan ini.

Implikasi kebijakan yang ditarik dari temuan ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan “standar operasi prosedur penyidikan berbasis tipologi wilayah” wilayah perkebunan memerlukan SOP yang mengakomodasi tantangan geografis, termasuk koordinasi dengan manajemen perkebunan sebagai mitra pengawasan, penguatan patroli terpadu di jalur-jalur akses perkebunan, dan pemberdayaan sistem pelaporan masyarakat yang responsif.

Kompleksitas Pembuktian Curas dan Hambatan Penyidikan

Berbeda dari Curat, Curas menunjukkan pola yang lebih kompleks secara yuridis. Secara agregat, Curas hanya menyumbang 7,9% dari total kasus (37 LP), namun distribusinya sangat terkonsentrasi: Polres Dumai mencatat 9 kasus (24% dari seluruh kasus Curas), sedangkan empat Polres tidak mencatat satu pun kasus Curas. Temuan statistik yang paling bermakna adalah tidak signifikannya pengaruh LP Curas terhadap jumlah tersangka yang diamankan ($t=0,986$; $p=0,351$).

Ketidaksignifikanan ini memiliki penjelasan yang kuat dari perspektif hukum acara pidana. Pasal 476 jo. 477 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan unsur-unsur kekerasan dalam Curas yang harus dibuktikan secara ketat, termasuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan akibat yang ditimbulkan (luka, pingsan, atau mati). Pembuktian unsur-unsur ini memerlukan instrumen forensik yang lebih lengkap visum et repertum dari tenaga medis, rekonstruksi kejadian, keterangan ahli, dan dalam banyak kasus rekaman kamera pengawas yang kerap tidak tersedia di lokasi kejadian.

Tantangan ini diperparah oleh faktor psikologis korban, kejahatan dengan unsur kekerasan cenderung menghasilkan trauma pada korban yang dapat menurunkan kualitas keterangan saksi korban (Hamzah, 2018). Korban Curas yang masih dalam kondisi shock atau trauma sering tidak mampu memberikan deskripsi pelaku yang detail dan akurat informasi yang krusial untuk penangkapan tersangka dalam waktu singkat.

Polres Dumai yang mencatat angka Curas tertinggi (9 kasus) berkorelasi dengan karakteristiknya sebagai kota industri dengan populasi pekerja migran yang besar. General Strain Theory (Agnew, 1992) menjelaskan dinamika ini: ketegangan struktural antara ekspektasi ekonomi yang tinggi dengan keterbatasan akses sumber daya legal mendorong sebagian individu memilih sarana ilegal, termasuk penggunaan kekerasan dalam tindak pencurian. Implikasinya, pendekatan penanggulangan Curas di Dumai tidak bisa dipisahkan dari isu kesenjangan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Dari perspektif penegakan hukum, tidak signifikannya Curas mengimplikasikan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas teknis penyidik dalam penanganan kasus kekerasan: pelatihan wawancara korban trauma, pengembangan infrastruktur forensik, dan penguatan kerja sama dengan tenaga ahli medis. Pada level kebijakan, perlu

dipertimbangkan pembentukan unit khusus penanganan Curas di Polres dengan angka kejadian tinggi.

Efektivitas Penyidikan Curanmor dan Dimensi Teknologi

Curanmor menempati posisi tengah dalam hierarki kriminalitas C3: secara frekuensi relatif rendah (13,5%), namun secara signifikansi statistik menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap jumlah tersangka yang diamankan ($t=2,334$; $p=0,048$). Distribusinya terkonsentrasi di Polres Rokan Hulu (14 kasus) dan Polresta Pekanbaru (13 kasus) wilayah perkotaan dan semi-perkotaan dengan mobilitas kendaraan yang tinggi.

Signifikannya pengaruh Curanmor terhadap angka penangkapan dapat dijelaskan melalui ketersediaan alat bukti yang relatif lebih mudah diidentifikasi dibandingkan Curas. Kendaraan bermotor memiliki identitas unik melalui nomor rangka dan nomor mesin yang terdaftar dalam sistem BPKB/STNK. Sistem Informasi Manajemen Kepolisian (SIMAK) dan database kendaraan curian yang tersambung antarPolres memungkinkan penelusuran kendaraan dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Namun, efektivitas ini menghadapi tantangan serius berupa modifikasi kendaraan curian: pelaku Curanmor yang terorganisir kerap segera mengubah nomor rangka, mengecat ulang kendaraan, atau memasarkannya ke luar wilayah dalam waktu singkat. Respons hukum terhadap tantangan ini tersedia dalam Pasal 480 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur penadahan, namun penegakannya memerlukan koordinasi lintas wilayah yang kerap terkendala oleh birokratisme kelembagaan.

Polres Pekanbaru sebagai ibukota provinsi mencatat angka Curanmor yang signifikan (13 kasus), sejalan dengan Routine Activity Theory: konsentrasi kendaraan bermotor yang tinggi di area perkotaan menciptakan jumlah sasaran yang berlimpah (suitable targets), sementara mobilitas tinggi memudahkan pelaku melarikan diri. Strategi countermeasure yang efektif adalah pendekatan berbasis teknologi: perluasan jaringan kamera CCTV di titik-titik strategis, integrasi sistem deteksi plat nomor otomatis (ANPR), dan penguatan patroli mobile di jam-jam rawan.

Disparitas Kriminalitas Antarwilayah dan Implikasi Redistribusi Sumber Daya

Uji One-Way ANOVA menghasilkan $F=5,319$ dengan $Sig.=0,003$ ($p<0,05$), mengonfirmasi bahwa perbedaan distribusi kasus C3 antarwilayah Polres tidak bersifat acak, melainkan mencerminkan faktor-faktor sistemik yang membedakan profil kriminalitas setiap wilayah. Ini adalah temuan yang paling langsung berimplikasi pada kebijakan alokasi sumber daya kepolisian (Tabel 3).

\

Tabel 3. Hasil Uji One-Way ANOVA Distribusi Kasus C3 Antarwilayah (Output SPSS)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<i>Between Groups</i>	12847.33	11	1168.85	5.319	.003
<i>Within Groups</i>	4112.17	24	171.34		
<i>Total</i>	16959.50	35			

Sumber: Output SPSS 26, Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA, 2026

Spektrum disparitas ini dapat dibagi ke dalam tiga klaster berdasarkan profil kriminalitasnya. Pertama, klaster wilayah perkebunan (Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hulu, Siak) dengan Curat sebagai kejahatan dominan dan rasio T/LP yang relatif baik, mengindikasikan kapasitas penyidikan yang cukup memadai untuk jenis kejahatan ini. Kedua, klaster wilayah industri-perkotaan (Dumai, Pekanbaru) dengan proporsi Curas dan Curanmor lebih tinggi, mengindikasikan kebutuhan kapasitas forensik yang lebih tinggi. Ketiga, klaster wilayah dengan intensitas rendah (Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi) yang bukan berarti aman, melainkan kemungkinan besar mengalami underreporting akibat aksesibilitas geografis yang terbatas.

Dari perspektif hukum kepolisian, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengamanatkan profesionalitas dan efektivitas dalam pelayanan keamanan, yang secara implisit menuntut alokasi sumber daya yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Disparitas yang signifikan antarwilayah mengimplikasikan bahwa model alokasi personel dan anggaran secara seragam (flat distribution) tidak optimal sebuah argumen kuat untuk menerapkan model alokasi berbasis data kriminalitas (evidence-based resource allocation).

Polres Indragiri Hulu dengan rasio T/LP terendah (0,53) patut mendapat perhatian khusus, tingginya jumlah LP yang tidak berujung pada penangkapan tersangka mengindikasikan kemungkinan hambatan struktural dalam penyidikan apakah karena keterbatasan personel, kapasitas forensik yang lemah, atau karakteristik geografis yang menyulitkan penyelidikan. Audit kapasitas penyidikan di Polres ini menjadi rekomendasi kebijakan yang mendesak.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis	Metode Uji	Hasil Statistik	Keputusan
H1	LP C3 secara simultan berpengaruh terhadap Jml. Tersangka	F-test Regresi	F=8,561; Sig.=0,009	H0 Ditolak
H2	LP Curat secara parsial berpengaruh signifikan	t-test	t=4,493; Sig.=0,002	H0 Ditolak
H3	LP Curas secara parsial berpengaruh signifikan	t-test	t=0,986; Sig.=0,351	H0 Diterima
H4	LP Curanmor secara parsial berpengaruh signifikan	t-test	t=2,334; Sig.=0,048	H0 Ditolak
H5	Perbedaan distribusi kasus C3 antarwilayah signifikan	One-Way ANOVA	F=5,319; Sig.=0,003	H0 Ditolak

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Tabel 4 menunjukkan lima hipotesis yang diuji, empat diantaranya didukung secara statistik (H1, H2, H4, H5). Tidak terdukungnya H3 justru menghasilkan temuan yang bermakna secara hukum: kasus Curas memerlukan pendekatan penyidikan yang berbeda secara fundamental, mengimplikasikan kebutuhan peningkatan kapasitas teknis penyidik dalam penanganan kasus yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP baru.

Temuan dalam Tabel 4 secara keseluruhan dapat dipahami melalui kerangka metodologis yang solid. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang telah diuji sebelum analisis utama memastikan bahwa hasil pengujian hipotesis mencerminkan kondisi empiris yang sesungguhnya, sebagaimana ditekankan oleh Sekaran dan Bougie (2016) bahwa kualitas instrumen merupakan prasyarat kritis dalam penelitian kuantitatif. Hasil uji simultan (H1: F=8,561; Sig.=0,009) menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun secara keseluruhan layak dan mampu menjelaskan variasi jumlah tersangka yang diamankan. Dalam konteks ini, Rosenfeld dan Messner (2013) menegaskan bahwa kejahatan properti memiliki keterkaitan erat dengan dinamika ekonomi wilayah, sehingga variasi antarwilayah dalam penangkapan tersangka tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-ekonomi setempat. Lebih lanjut, dominasi Curat yang tercermin dalam hasil uji H2 (t=4,493; Sig.=0,002) konsisten dengan pola spasial kejahatan yang diidentifikasi oleh Andresen dan Malleson (2013), yakni bahwa kejahatan tertentu menunjukkan konsentrasi geografis yang kuat dan berulang sesuai karakter lingkungan. Temuan disparitas antarwilayah yang dikonfirmasi melalui H5 (F=5,319; Sig.=0,003) semakin diperkuat oleh perspektif Chainey dan Ratcliffe (2005) yang menekankan pentingnya analisis pemetaan kejahatan berbasis wilayah sebagai dasar

pengambilan keputusan strategis kepolisian. Dari sudut pandang hukum pidana materiil, tidak signifikannya H3 (Curas) berkorelasi dengan kompleksitas pembuktian unsur kekerasan sebagaimana dikonstruksikan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Moeljatno (2018), di mana setiap unsur delik harus terbukti secara materiel dan formil untuk dapat menghasilkan putusan pemidanaan yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 466 Laporan Polisi tindak pidana C3 yang berasal dari 12 Polres jajaran Polda Riau periode Januari–Mei 2026, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas C3 di Provinsi Riau didominasi oleh Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebanyak 366 kasus (78,5%), diikuti Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) sebanyak 63 kasus (13,5%) dan Pencurian dengan Kekerasan (Curas) sebanyak 37 kasus (7,9%). Dominasi Curat menunjukkan bahwa karakteristik wilayah Riau, khususnya daerah perkebunan dengan cakupan area luas dan pengawasan terbatas, masih menjadi faktor yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Hasil analisis korelasi dan regresi menunjukkan bahwa Curat memiliki hubungan paling kuat dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan serta berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengungkapan perkara. Sebaliknya, Curas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa tindak pidana dengan unsur kekerasan memiliki tingkat kompleksitas pembuktian dan penyidikan yang lebih tinggi dibandingkan jenis kejahatan C3 lainnya.

Penelitian ini juga membuktikan adanya perbedaan distribusi kriminalitas C3 yang signifikan antarwilayah Polres di lingkungan Polda Riau. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola kejahatan dipengaruhi oleh karakteristik sosio-spasial masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan penanganan dan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, strategi penyidikan dan pencegahan kejahatan C3 perlu disusun berdasarkan karakteristik wilayah serta didukung oleh alokasi sumber daya yang proporsional dan berbasis data kriminalitas. Pendekatan penegakan hukum yang adaptif, didukung penguatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi investigasi, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policing), diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan perkara sekaligus menekan angka kriminalitas C3 di wilayah hukum Polda Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau atas kesempatan magang dan akses data yang diberikan, khususnya kepada seluruh Subdit yang terlibat: Subdit I Kamneg, Subdit II Harda, Subdit III Jatanras, Subdit IV Renakta, Binops, dan Renmin. Terima kasih juga kepada seluruh Kasat Reskrim 12 Polres jajaran atas partisipasi dalam pengisian kuesioner, serta kepada dosen pembimbing dan pihak Fakultas atas bimbingan akademis yang diberikan.

REFERENSI

- Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–87. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Andresen, M. A., & Malleson, N. (2013). Crime seasonality and its variations across space. *Applied Geography*, 43, 25–35. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.06.007>
- Chainey, S., & Ratcliffe, J. (2005). *GIS and crime mapping*. John Wiley & Sons.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi ke-10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (2018). *Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Rosenfeld, R., & Messner, S. F. (2013). *Crime and the economy*. SAGE Publications.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach (7th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.